

Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat Dari Perceraian Li'an Dalam Hukum Waris Islam (Legal Status Of Children Born As A Result Of Divorce Li'an Inheir Islamic Law)

Fariha Yustisia, Hj.Lilie Istiqomah, Yusuf Adiwibowo
Hukum Perdata Hubungan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Ikaegif@yahoo.co.id

Abstrak

Seorang suami dapat mengingkari sahnya anak, sedangkan istriya menyangkalnya, maka suami dapat meneguhkan pengingkaranya dengan *li'an* sebagai mana tertuang dalam pasal 101 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang N0 1 Tahun 1974 pasal 44 ayat 1 tentang perkawinan tidak dijelaskan tentang *li'an*, tetapi dijelaskan tentang pengingkaran anak. Perkara *li'an* hanya dapat diajukan di pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 haari sesudah putusya perkawinan atau suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak. Kemudian apabila pengadilan agama telah memutus perceraian yang disebabkan adanya *li'an* maka semenjak itu nasab anak itu tidak lagi dinasabkan kepada ayahnya melainkan kepada ibunya. Dalam harta warisanj uga anak *li'an* tidak mendapatkan harta warisan dari ayahnya maupun keluarga ayahnya. Anak *li'an* hanya mendapatkan harta warisan dari ibu dan kerabat ibunya saja. Terhadap ayah biologisnya anak *li'an* tidak mendapatkan harta warisannya. Anak *li'an* bisa memperoleh harta benda ayah biologisnya dengan cara wasiat wajibah bukan menjadi ahli warisnya

Kata Kunci: *Li'an*, Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam, Perceraian, Waris

Abstract

A husband can to deny legitimacy of children, was wife because she denied it, then the husband can affirming denial with Li'an as contained in pasal 101 Compilation of Islamic Law. In Undang-undang1 of 1974 N0 section 44 sentence 1 of about Li'an marriage is not explained, but explained about disavoyal children. Li'an case can only be filed in the religious court within 180 days after the birth or 360 days after marriage breakdown or the husband knows that his wife gave birth to a child. Then if the religious courts have decided that divorce are due the lineage Li'an then since it was no longer descent in maleline child to his father but to his mother. Inheritance treasure uga Li'an children do not get the inheritance from his father and his father's family. Li'an children get only inheritance from his mother's mother and relatives only. Against the child's biological father Li'an not get his inheritance. Li'an children can acquire property by his biological father was borrowed not be an heir

Keywords : *Li'an*, section 101 Compilaton of Islamic Law, Divorce, Inheir

Pendahuluan

Sudah menjadi kodrat alam bahwa kehidupan dua manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara alamiah ada daya saling menarik satu sama lain untuk dapat hidup bersama. Secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kehidupan dua manusia untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera ini diwujudkan di dalam suatu perkawinan. Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan

berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta.^[1]

Sebagaimana di uraikan dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakikatnya suatu perkawinan itu dilakukan sekali seumur hidup sampai salah satu seorang suami atau istri meninggal dunia. Adapun tujuan lain dari suatu perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan di jadikan sebagai ahli waris.^[2] Tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan suatu perkawinan itu tidak dapat diteruskan meskipun pada dasarnya suatu perceraian itu perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Namun dalam keadaan tertentu perceraian atau talak diperbolehkan jika untuk

menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak baik itu suami maupun istri. Firman Allah SWT tentang memperbolehkan suatu *talak* yaitu :

1. “*Thalak* (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh rujuk kembali dengan baik atau menceraikan dengan baik pula.”(Al-Baqarah 229)
2. “Wahai nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah istri-istrimu ditalak dalam keadaan suci sebelum dicampuri.”(Al-Thalaq)

Dalam Hadits Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepada seseorang yang mengeluh kepadanya karena perlakuan yang menyakitkan dari istrinya : “ceraikanlah ia.”(HR. Abu Dawud).^[3] Ketentuan tentang perceraian termuat dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP No 9 tahun 1975. Selanjutnya dalam pasal 113 sampai dengan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur dan memberikan ijin tentang perceraian dengan alasan-alasan tertentu.

Peristiwa perceraian apapun alasannya merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.

Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan adalah salah satu pihak berbuat zina. Seorang anak hasil dari perzinaan dan *li'an*, seperti sering diketahui bahwa posisi mereka dalam ranah hukum waris sangatlah lemah, hal ini sebagai akibat dari sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui dan menyadari akan hak dan kewajiban seorang ahli waris terutama kedudukan ahli waris dari seorang anak hasil hubungan zina dan *li'an* dalam keberadaannya diantara ahli waris yang lain. Seorang anak dari hasil hubungan zina dan *li'an* disini mempunyai hak waris tersendiri yang telah diatur dalam undang-undang dan harus diakui akan haknya sebagai pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadapnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “**KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR AKIBAT DARI PERCERAIAN LI'AN DALAM HUKUM WARIS ISLAM**”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum anak akibat dari perceraian *li'an* menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana warisan anak akibat dari perceraian *li'an* menurut Hukum Islam ?

Metode Penelitian

Metode penelitian sangat mutlak diperlukan dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga kesimpulan akhir dari

penulisan karya ilmiah dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.^[4] Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.

Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum. Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)
Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.^[5]
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).
pendekatan ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.^[6]

Sumber Bahan Hukum Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.^[7] Dalam hal ini penulis menggunakan :

1. Landasan Syari'ah
Al-Qur'an
Al-Hadits
2. Landasan Perundang -Undangan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.^[8]

Bahan Non-Hukum

Bahan Hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.^[9] Bahan non-hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah internet

Analisis Bahan Hukum

Analisa yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan menuju hal-hal yang bersifat khusus yang diharapkan dapat memberikan perspektif tentang permasalahan yang terkait. Peter mahmud menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan melalui beberapa langkah yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penemuan penulis, maka dapat ditemukan hasil yakni :

1. bahwa kedudukan anak zina dan anak *li'an* mempunyai kedudukan yang sama yaitu dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja.
2. terhadap ayah biologisnya anak itu tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, anak itu hanya bisa dinasabkan kepada suami ibunya asalkan tidak di ingkari oleh suami ibunya.
3. Ayah biologisnya maupun suami ibunya yang mengingkari anak itu tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan apabila anak itu perempuan, tidak wajib memberikan nafkah, dan tidak ada hubungan saling waris mewarisi
4. anak *li'an* hanya mendapatkan harta warisan dari ibunya dan keluarga dari ibunya saja, sedangkan dari suami ibunya maupun dari keluarga suami ibunya tidak mendapatkan harta warisan
5. anak *li'an* tidak mendapatkan hargisnya. Anak *li'an* hanya memperoleh harta dari ayahnya warisan dari ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya dengan cara wasiat wajibah bukan menjadi ahli warisnya

Pembahasan

Kedudukan Hukum Anak Akibat dari Perceraian *Li'an*

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia berlanjut dari generasi ke generasi. Perkawinan juga mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling

tolong menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta pengorbanan.^[10] Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Perkawinan merupakan jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasang siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.^[11] Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 menegaskan bahwa :

“Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari pengertian tersebut jelas terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat dua aspek yang saling terikat erat yaitu :^[12]

1. Aspek formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ikatan lahir batin artinya bahwa perkawinan itu di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan dan ikatan batin ini merupakan inti dari pernikahan.
2. Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan undang-undang perkawinan ditunjukan bagi warga Indonesia untuk menjadikan keluarga yang bahagia serta menjamin cita-cita luhur dalam suatu perkawinan melalui enam asas yang dominan yaitu :^[13]

- a. Asas sukarela, bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Asas partisipasi keluarga dan dicatat, Partisipasi orang tua dalam pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga. Dan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan
- c. Asas monogami, undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengijinkan seorang suami menikah lagi.
- d. Asas perceraian dipersulit, karena tujuan dari sebuah perkawinan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka mempersulit perceraian dikedepankan.
- e. Asas kematangan calon mempelai, calon suami istri harus sudah siap jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan.
- f. Asas memperbaiki derajat kaum wanita, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat.

Orang melakukan suatu perkawinan itu pada dasarnya ditunjukan untuk selama-lamanya atas dasar saling cinta-mencintai antara suami istri. Namun adakalanya suatu perkawinan berahir dengan perceraian karena suatu hal tertentu, meskipun perceraian itu sangat di benci oleh Allah. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dan 51 perceraian dapat terjadi dikarenakan beberapa alasan yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau penjudi, pemabok, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu melakukan penganiyaan berat yang membahayakan pihak istri atau suami;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacad badan yang sukar disembuhkan;
6. Antara suami istri terjadi suatu pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Salah satu pihak beralih agama;
9. Suami melanggar perjanjian perkawinan.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 32 ayat (2) dan pasal 19 peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 mengatur secara limitatif mengenai alasan-alasan perceraian. Perceraian tidak hanya atas keinginan suami saja tetapi juga bisa terjadi atas keinginan sang istri yang harus didasari oleh alasan tertentu yang dapat dibenarkan oleh hukum. Walaupun dalam agama Islam memperbolehkan untuk bercerai bukan berarti agama Islam menyukai perceraian, karena pada dasarnya perceraian menurut hukum Islam itu tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan tertentu.

Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam perceraian yang dapat disebut perceraian sebab *li'an* adalah karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Menurut hukum Islam, *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istri berbuat zina dan ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi untuk menguatkan dakwaanya. *Li'an* merupakan cara penyelesaian lain dalam perkara cerai talak dengan alasan istri berbuat zina yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur ikrar talak biasa. [14]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak di jelaskan tentang *li'an*, tetapi dijelaskan tentang pengingkaran atau penyangkalan anak yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan Dalam pasal 44 ayat (1) memberikan hak kepada suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu adalah akibat dari perzinahan tersebut, dan pada ayat ke (2) disebutkan tentang siapa yang berhak memutuskan terhadap sah atau tidaknya anak tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pasal 101 mengenai seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedangkan istrinya menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*.

Allah telah menentukan cara-cara membuktikan zina yang dilakukan oleh suami atau istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Apabila suami menyaksikan dengan mata kepala sendiri perbuatan zina istrinya secara *in flagrante delicto*, sedangkan suami tidak bisa menghadirkan empat orang saksi, maka Allah memberikan jalan keluar, melalui sumpah *li'an* untuk membuktikan pasangan perkawinannya telah melakukan zina. [15] Namun jika si istri

mengakui perbuatannya, suami terbebas dari beban menghadirkan 4 orang saksi atau jika dalam keadaan *qadzaf*, suami tidak perlu dibebani untuk melakukan *li'an* apabila istri mengakui tuduhan perbuatan zina. [16]

Terhadap sumpah suami, seorang istri diberi hak untuk menolaknya. Apabila seorang istri menolaknya maka si istri melakukan sumpah untuk menafikan tuduhan suaminya terhadap dirinya sebanyak empat kali, kemudian diikuti sumpah kelima. Dengan terjadinya saling bersumpah antara suami dan istri yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama, maka terwujudlah penyelesaian perkara perceraian secara *li'an* yang akibat hukumnya yaitu : [17]

1. Putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya
2. Timbulnya larangan perkawinan antara bekas suami istri
3. Tidak sahnya perkawinan antara bekas suami istri
4. Timbulnya larangan rujuk antara bekas suami istri
5. Anak yang dikandung oleh istri hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja
6. Bekas suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah iddah bekas istrinya.

Pada pernyataan diatas telah dijelaskan bahwa istri mempunyai hak untuk menolak sumpah suami. Kemudian bagaimana dengan si istri yang tidak menggunakan hak itu. Atas sumpah suami tersebut si istri tidak bersedia disumpah, namun tuduhan tersebut tetap ditolak. Dalam hal ini acara pemeriksaan perkara berjalan menurut acara perdata biasa dengan ketentuan dalam perkara yang bersangkutan, tidak menyelesaikan menurut ketentuan *li'an*, namun kekuatan pembuktian yang terkandung dalam sumpah suami, mempunyai kekuatan sempurna dan menentukan. [18]

Terjadinya *li'an* ada dua macam yaitu :

1. Suami menuduh istrinya berbuat zina tetapi ia tidak dapat mengemukakan empat orang saksi yang menguatkan tuduhannya
2. Suami menolak isi kandungan istrinya. Misalnya suami mengaku belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya sejak akad nikah atau istri sudah melahirkan sebelum lewat 6 bulan dari bercampurnya istri dengan suaminya

Suami menuduh istrinya berbuat zina dapat dibenarkan jika ada laki-laki yang menzinainya seperti suami melihat laki-laki tersebut sedang menzinainya atau istri mengakui berbuat zina dan suaminya yakin dalam keadaan seperti ini lebih baik ditalaq, bukan mengadakan *li'an*. Tetapi jika tidak terbukti laki-laki yang menzinai istrinya maka suami tidak boleh menuduhnya berbuat zina. Dan boleh tidak mengakui kehamilan istrinya biar dalam keadaan bagaimanapun karena ia belum pernah mencampuri istrinya sejak akad nikahnya, atau ia merasa mencampurinya tapi baru setengah tahun lalu atau telah lewat setahun, sedangkan umur kehamilannya tidak sesuai. [19]

Tata cara untuk melakukan *Li'an* Kompilasi Hukum Islam mengatur didalam pasal 127 sebagai berikut:

- a. suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta;

- b. istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata tuduhannya dan atau pengingkaran tersebut tidak benar diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar;
- c. tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a dan b tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Perkawinan menimbulkan suatu akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu juga merupakan anak yang tidak sah.^[20] Kelahiran seorang anak akan membawa konsekuensi hukum tertentu dalam hubungan kekerabatan khususnya antara si anak dengan orang tua biologisnya.

Pada dasarnya setiap anak, baik lahir dalam perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapapun termasuk dari kedua orang tuanya yang melakukan perzinahan.^[21] Adanya anak menunjukkan adanya bapak dan ibu yang melahirkan dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan dan menghasilkan seorang anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan pengertian anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat (2) Tentang kesejahteraan, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada suami istri yang senantiasa wajib dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik. Begitu suatu keluarga dikaruniai keturunan timbul berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami isteri demi kelangsungan hidup anak baik jasmani maupun rohani.

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram antara anak dengan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila anak itu dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.^[22] Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status anak dibedakan menjadi dua yaitu :^[23]

a. anak sah

Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No.1 Tahun 1974 pasal 42: adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 menyatakan anak sah adalah: anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

b. anak luar kawin

anak luar kawin sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai

hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja". Kompilasi Hukum Islam pasal 100 adalah "anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Sedangkan pengertian anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan tersebut belum berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan lelaki yang menyetubuhinya.

Perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan secara sah, kemudian si istri melahirkan anaknya, maka suami dapat menolak untuk mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya, selama suami bisa membuktikan *pertama* apabila istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan. *Kedua* melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.^[24] Menurut kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengingkaran seorang laki-laki terhadap anak hanya dapat terjadi melalui *li'an*. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa pengingkaran terhadap anak selain *li'an*, juga bisa dengan cara lain, yaitu jika kondisi suami tidak mungkin bertemu secara aktual, nyata, dan kongkret dengan istrinya, seperti salah satu berada di luar negeri selama lebih dari batas maksimal waktu kehamilan, atau bahkan beberapa tahun.^[25]

Seorang anak dikatakan sebagai anak sah dari suami ibunya apabila anak itu lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau didalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.^[26] Dengan demikian apabila kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan bayi itu lahir maka anak itu tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada bapaknya meskipun ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab atau kekerabatan dengan ibunya saja.

Para fuqoha sepakat dalam menentukan batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Oleh sebab itu apabila ada bayi lahir kurang dari batas waktu enam bulan dihitung dari akad nikahnya, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya, melainkan dinasabkan kepada ibunya.^[27] Adapun batas maksimal usia bayi di dalam kandungan para ulama berbeda pendapat di antaranya:

1. menurut Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya bahwa batas maksimalnya adalah dua tahun;
2. menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah empat tahun;
3. menurut pendapat dari ulama golongan Maliki, Al-Laits, Ibnu Sa'ad bahwa batas maksimal masa kehamilan lima bulan;
4. menurut pendapat sebagian ulama mazhab Maliki bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah tujuh tahun.^[28]

Mengenai waktu pengingkaran anak dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai kapan seorang ayah bisa mengingkari anak yang di kandung oleh istrinya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam

jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Peningkaran yang diajukan setelah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. [29]

Peningkaran terhadap anak artinya bahwa seseorang mengatakan kepada bayi yang dilahirkan oleh istrinya bukanlah anaknya, melainkan anak dari laki-laki lain. Peningkaran terhadap anak dilarang keras dalam agama, kecuali kalau ada alasan yang kuat yang dibenarkan oleh agama. Alasan kuat tersebut adalah sebagai berikut : [30]

1. Anak itu lahir kurang dari enam bulan sesudah nikah-kawin dilangsungkan. Sebab sekurang-kurangnya hamil ialah enam bulan. [31] Dua tahun adalah sebanyak dua puluh empat bulan. Begitulah lama masa menyusukan anak, bagi siapa yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. [32] Maka apabila dikurangi masa 6 (enam) bulan. Begitulah lama masa hamil paling kurang.
2. Anak itu ada dalam kandungan ibunya, setelah habis masa beriddah dengan cerai talak, atau wafat.
3. Anak itu adanya setelah lewat sebanyak-banyaknya masa iddah, bila suaminya pergi merantau sesudah empat bulan sepuluh hari.

Mengenai masalah waktu untuk mengingkari kandungan jumbuh ulama berpendapat bahwa suami boleh mengingkarinya ketika istri hamil. Imam Maliki mensyaratkan bahwa apabila suami tidak mengingkari kandungan pada masa kehamilan maka dia juga tidak boleh mengingkari sesudah kelahiran dengan *li'an*. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila suami tidak mengetahui kehamilan istrinya kemudian hakim memberikan kesempatan kepadanya untuk berlian tetapi tidak mau ber*li'an* maka tidak ada hak baginya untuk mengingkari kandungan sesudah kelahiran. [33]

Menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa suami tidak boleh mengingkari anak sampai istrinya melahirkan. Alasan Abu Hanifah adalah bahwa kandungan itu kadang mengalami keguguran maka tidak ada alasan untuk ber*li'an* kecuali dengan keyakinan. Jumbuh fuqaha mengemukakan alasan bahwa syara' telah menggantungkan berbagai macam hukum terhadap timbulnya kandungan dan Abu Hanifah berpendapat bahwa suami boleh ber*li'an* sekalipun ia tidak mengingkari kandungan kecuali pada waktu melahirkan dan pada saat menjelang melahirkan. [34]

Kedudukan anak dalam keluarga yang dilahirkan akibat dari *li'an* mempunyai status hukum yang sama dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari satu perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat suatu perkawinan yang sah. Sedangkan anak *li'an* adalah anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah namun tidak diakui oleh suami bahwa anak itu sebagai keturunannya dan hakim memutuskan hubungan nasabnya setelah melakukan sumpah *li'an*.

Anak yang lahir akibat dari perceraian *li'an* dalam hubungan kenasabannya hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Terhadap suami ibunya maupun ayah biologisnya tidak ada hubungan nasab. Apabila si ayahnya menarik kembali

tuduhannya terhadap ibunya maka nasab anaknya shah kembali pada ayahnya dan hilang pengaruh *li'an* itu terhadap si anak. Menurut para fuqoha apabila ada seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan yang sudah menikah, kemudian melahirkan anak, maka anak itu tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut dengan ketentuan bahwa si suami tidak menafikkan anak tersebut. Setiap anak yang terlahir dari ibu, yang telah mempunyai suami, di nasabkan kepada suami ibunya, kecuali ia menafikkan anaknya tersebut dengan *li'an*, maka hukuman hukumnya *li'an*. [35]

Warisan Anak Akibat dari Perceraian *Li'an* Menurut Hukum Islam

Memelihara dan menjaga kemurnian nasab dalam ajaran Islam sangat penting. Sebab hukum Islam akan selalu terkait dengan perkawinan maupun kewarisan. Kalau dalam hukum perkawinan nasab merupakan penyebab adanya hukum keharaman untuk saling menikah sementara dalam hukum kewarisan nasab merupakan salah satu sebab orang itu mendapatkan hak waris untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazimnya disebut *faraid* merupakan salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur pembagian harta yang ditinggalkan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Tujuan dari Hukum Kewarisan Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. [36] Sistem hukum kewarisan menurut hukum Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan dan keutamaan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (c) memberikan pengertian ahli waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Secara umum ahli waris dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : [37]

1. ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab yaitu, *pertama* sebab adanya suatu akad perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum agama dan memiliki bukti-bukti yuridis., sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi. *Kedua* sebab memerdekakan hamba sahaya. *Ketiga* adanya perjanjian tolong menolong.
2. ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang mendapatkan harta warisan karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah. Golongan ini dapat di bedakan menjadi tiga golongan yaitu:
 - a. *furu' al mayit*, yaitu hubungan nasab sesuai dengan garis lurus keturunan kebawah
 - b. *Usul al-mayit*, yaitu hubungan nasab yang berdasarkan kepada garis keturunan keatas
 - c. *Al-hawasyi*, yaitu hubungan nasab yang berdasarkan pada garis keturun kesamping,

Apabila ditinjau dari segi jauh dekat hubungan kekeluargaan, maka ahli waris dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu :

1. Keluarga dekat dapat dibagi lagi menjadi dua macam yang terdiri dari :

a. *zawil furudl* atau *ashabul furudl* yaitu, ahli waris yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an yang memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta warisan. Bagian tertentu dalam Al-Qur'an adalah dalam bentuk angka pecahan yaitu, 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, dan 2/3

b. *zawil ashabah* yaitu, ahli waris yang mendapatkan sisa bagian harta warisan setelah *ashabul furudl* mengambil bagiannya yang telah ditentukan bagi mereka, apabila tidak ada sisa sedikitpun maka *ashabah* tidak menerima harta warisan.

Zawil Furudl Atau Ashabul Furudl, ahli waris yang bagian warisannya telah ditetapkan oleh Al-Quran dapat dibagi menjadi dua yaitu : [38]

1. *ashabul furudl sababiyah*, ialah orang yang mendapatkan harta warisan karena adanya hubungan perkawinan. Suatu perkawinan menyebabkan adanya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang diatur di dalam KHI pasal 174 poin (b). *Ashabul furudl sababiyah* hanya terbatas pada suami istri yang telah ditetapkan didalam Al-Quran dalam surat Al-Nisa' ayat 4.

2. *Ashabul furudl nasabiyah*, ialah *ashabul furudl* yang berhak menerima warisan yang telah ditentukan oleh Al-Quran karena adanya hubungan darah dengan orang yang telah meninggal dunia yang diatur dalam pasal 174 poin (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Zawil ashabah ahli warisnya mendapatkan sisa bagian dari warisan setelah ahli waris *ashabul furudl* mengambil bagiannya. Diantara ahli waris *zawil furudl* yang bisa menjadi *ashabah* adalah ayah dan kakek. *Ashabah* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, *pertama ashabah nasabiyah* dan *kedua ashabah sababiyah*.

Ashabah nasabiyah adalah pewaris yang mendapatkan harta warisan karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah dengan mawaris. *Ashabah nasabiyah* dapat digolongkan menjadi tiga yaitu : [39]

1. *Ashabah binafsi* yaitu, semua kerabat laki-laki tanpa diselingi oleh perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan si mayit

2. *Ashabah bil ghair* yaitu, perempuan yang bagiannya separoh dalam keadaan sendirian, dan dua pertiga bila bersama dengan seorang saudara perempuannya atau lebih. Yang termasuk *ashabah bil ghairih* ada empat orang yaitu:

a. Anak perempuan bila bersama-sama dengan anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki.

b. Cucu perempuan apabila bersama-sama dengan cucu laki-laki atau anak laki-laki dari cucu laki-laki.

c. Saudara perempuan sekandung apabila bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung.

d. Saudara perempuan seayah apabila bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah.

3. *Ashabah ma'a ghairihi* yaitu, setiap perempuan yang termasuk *ashabul furudl* yang menjadi *ashabah* dengan perempuan lain, tetapi perempuan lain tersebut tidak berserikat dengannya dalam menerima ushubah, *ashabah ma'a ghairihi* ini hanya mencakup dua orang

perempuan saja dari ahli waris *ashabul furudl*, yaitu saudari kandung dan sudari seayah. Keduanya menjadi *ashabah ma'alghairihi* jika dari keduanya berdampingan dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.

Sedangkan *ashabah sababiyah* adalah pewaris yang mendapatkan harta warisan dari orang yang telah memerdekakan budak, apabila orang yang memerdekakan itu meninggal dunia maka warisan itu bagi *ashabah* yang laki-laki.

2. Keluarga jauh keluarga yang bagiannya masih diperselisihkan. Keluarga jauh ini disebut *dzawil arham*. *dzawil arham* menurut pengertian bahasa adalah [40] :

a. Tempat menetapkan janin di dalam perut ibunya.

b. Setiap orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang lain.

Sedangkan pengertian *dzawil arham* menurut para fuqaha adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris yang bukan termasuk kaum kerabat dari *ashabul furudl* dan bukan pula dari *ashabah*. [41] Secara terperinci *dzawil arham* ini dapat dibagi lagi menjadi empat yaitu: [42]

1. Yang bertalian dengan orang yang mati

2. Yang bertalian dengan mereka dari yang mati

3. Yang bertalian kepada bapak/ibu yang mati

4. Yang berasal dari nenek laki-laki atau perempuan yang mati itu

Mengenai boleh dan tidaknya keluarga *dzawil arham* memperoleh warisan, para ulama telah berselisih pendapat mengenai hal itu. Ada dua pendapat tentang *dzawil arham* memperoleh warisan meskipun tidak ada lagi keluarga lainnya yaitu : [43]

1. Menurut Imam Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwa *dzawil arham* tidak dapat mempusakai sama sekali, meski tidak ada lagi ahli warisnya. Jika masih ada kelebihan atau tidak ada yang mewarisi, maka harta benda tersebut diserahkan kepada baitul mal. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa didalam Al-Quran tidak pernah disebutkan tentang ayat-ayat yang menjelaskan pusaka *dzawil arham*, tetapi yang disebutkan hanya pusaka *ashabul furudl* dan *ashabah*.

2. Menurut Ibnu Mas'ud, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Abu Yusuf, dan para pengikut Mahzab Syafi'i menegaskan bahwa ahli waris *dzawil arham* dapat memperoleh harta peninggalan si mayit dari pada lainnya sebab kedekatannya didahulukan mendapatkan warisan daripada baitul maal. Alasannya bahwa *dzawil arham* adalah umum bagi orang-orang yang dipertalikan oleh mayit, sehingga antara satu keluarga dengan keluarga lainnya ada yang lebih utama didahulukan dalam mewarisi harta peninggalan tersebut. [44] *Dzawil arham* mempunyai dua pertalian yaitu pertalian keluarga dan pertalian ke Islaman. Sedangkan baitul maal hanya hubungan ke Islaman, sehingga harta itu lebih banyak diberikan kepada *dzawil arham* dari pada diserahkan *baitul maal*.

Dalam sistem Kewarisan Hukum Islam mengenal tiga unsur supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga ahli waris

dapat menerima harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia yaitu, *pertama*, adanya pewaris atau yang mewariskan, *Kedua*, ahli waris *Ketiga*, harta warisan. Harta warisan itu terdiri dari beberapa macam dan bentuk yang lazim dari harta warisan itu berwujud benda baik bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam menentukan bentuk harta warisan para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu. Menurut Hanafiyah mengatakan bahwa harta benda peninggalan yang harus dipusakakan adalah harta benda saja, kecuali hak-hak yang mengikuti bendanya seperti hak mendirikan bangunan atau hak menanam tumbuhan di atas tanah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hambaliyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit baik berupa harta benda maupun hak-hak, baik kebendaan maupun bukan kebendaan. Hanya saja Imam Maliki yang tidak memasukan hak menjadi wali nikah menjadi hak-haknya.^[45]

Pusaka mempusakai pada dasarnya berfungsi untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang meninggal dengan orang yang ditinggalkan. Dengan demikian perlu adanya syarat-syarat yang mengatur, agar tidak terjadi suatu pelanggaran dikemudian hari dalam memiliki harta benda.^[46] Adapun syarat-syarat pusaka mempusakai adalah:^[47]

1. Kematian dari orang yang meninggalkan warisan. Untuk menentukan suatu kematian para ulama membaginya menjadi tiga macam yaitu
 - a. Mati hakiki
 - b. Mati hukmi
 - c. Mati taqdir
2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika orang yang meninggalkan warisan itu meninggal dunia, atau pada saat penetapan kematiannya oleh hakim. Syarat-syarat yang berkenaan diatas yaitu :
 - a. Ahli waris mati bersama dengan pewaris dan tidak diketahui siapa diantara mereka yang terlebih dahulu meninggal dunia, maka tidak ada waris diantara mereka, tetapi harta pusaka yang ditinggalkan mereka menjadi ahli waris yang tersisa.
 - b. Anak yang masih didalam kandungan ibunya yang dihukumi hidup dalam waktu tertentu, maka ia juga berhak mendapatkan bagian yang ditahan. Menurut mazhab hanafi jika pada saat lahir, ia meninggal dunia dan kematiannya diduga keras akibat pemukulan atau siksaan terhadap ibunya maka ia masih berhak mendapatkan harta warisan.^[48] Sedangkan penganut mazhab maliki, Asy-Syafi'i dan hambali berpendapat tidak mendapatkan bagian warisan.
 - c. Orang yang tidak diketahui keberadaannya tidak berhak mendapatkan warisan, karena dia tidak mengetahui keadaannya, tetapi bagiannya dijadikan sebagai wakaf. Jika dia ternyata masih hidup maka boleh diambil. Juga boleh mengambilnya jika ternyata dia baru meninggal dunia setelah meninggalnya orang yang memberikan warisan kepadanya. Sedangkan apabila ternyata dia

meninggal sebelum meninggalnya si pemberi warisan tersebut maka yang diwakafkan itu dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

3. Tidak adanya penghalang yang menghalangi untuk mendapatkan warisan.

Hukum Kewarisan Islam memberikan batasan pada golongan tertentu dalam menerima warisan. Dalam hukum Islam ada beberapa golongan yang terhalang dalam memperoleh warisan dari harta peninggalan yang di tinggalkan oleh pewaris. Adapun golongan orang yang tidak menerima warisan tersebut adalah *pertama* pembunuhan, *kedua* berbeda agama, *ketiga* beda warga negara.

Dalam pandangan Islam apabila seseorang telah jelas memiliki nasab dari ayah dan ibunya, maka dia berhak atas warisan dari ayah ibunya tanpa adanya suatu penghalang untuk mendapatkan warisan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebab seseorang bisa dikatakan untuk menjadi ahli waris dalam sistem kewarisan Islam apabila disebabkan adanya suatu ikatan perkawinan. Suami dapat saling mewarisi karena keduanya telah terikat dalam suatu perkawinan. Selain disebabkan adanya perkawinan juga disebabkan adanya hubungan nasab seseorang anak dengan ayah dalam hukum kewarisan Islam.

Hubungan antara anak dan ayah dalam hukum kewarisan Islam ditentukan sah atau tidaknya anak tersebut dalam suatu hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya suatu ikatan perkawinan yang sah maka anak itu dapat mewarisi harta orang tua tanpa adanya suatu penghalang dalam hal waris mewarisi. Disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.^[49]

Hubungan kewarisan antara laki-laki dengan anak yang telah *dili'an* oleh suaminya terputus semenjak selesainya sumpah *li'an* yang mengadung menafikkan anak itu dan tidak dari pemisahan yang dilakukan oleh hakim. Putusnya nasab antara anak dengan ayahnya terjadi semenjak ayahnya mengingkari anak tersebut, bukan disebabkan oleh tindakan hakim yang menceraikan antara suami dan istri. Menurut imam Hambali mengatakan bahwa seandainya dalam *li'an* itu tidak langsung disebutkan menafikkan anak yang akan lahir oleh si suami, maka hubungan antara anak tersebut dan laki-laki itu tidak terputus dengan sendirinya.^[50]

Menurut Abu Bakar berpendapat bahwa anak yang lahir dari perempuan yang sudah di *li'an* itu putus hubungannya dengan silaki-laki terhitung semenjak perkawinan di antara keduanya dinyatakan putus, meskipun dalam ucapan *li'an* tidak menyebutkan menafikkan anak.^[51] Dalam hal hubungan kewarisan antara laki-laki dengan anak yang *dili'an* terputus dan untuk selanjutnya hubungan kewarisannya hanya dengan ibunya saja. Di samping mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya, anak *li'an* juga mempunyai hubungan kewarisan dengan orang-orang yang bertalian keluarga dengan ibunya yang bertalian hanya melalui garis perempuan. Oleh karena anak *li'an* tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan laki-laki yang

mengawini ibunya, maka ia tidak mempunyai ahli waris *ashabah*.

Anak *li'an* apabila meninggal dunia maka yang menjadi *ashabah* adalah ibunya sendiri setelah harta itu dibagikan kepada ahli waris *furudnya* dan sisa hartanya milik *ashabah*. Kalau anak *li'an* tidak mempunyai ahli waris *furudh* maka harta warisan anak *li'an* jatuh pada *ashabah* ibunya. Menurut Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila anak *li'an* meninggal dan tidak mempunyai ahli waris *furudh* maka hartanya diserahkan kepada baitul maal.^[52] Mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh anak *li'an* ibunya mendapatkan 1/3, saudara-saudaranya yang seibu mendapatkan 1/3 bagian. Kemudian sisanya ada yang berpendapat diserahkan ke baitul maal ada yang berpendapat diberikan kepada *dzawil arham* dan ada yang berpendapat di kembalikan kepada ibu dan saudara-saudarnya seibu dengan sistem *raad*.^[53]

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang warisan untuk anak yang lahir karena perbuatan zina dan anak *li'an*. Secara umum, pendapat para ulama fiqh sebagai berikut :^[54]

1. Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ibu dari anak zina atau anak *li'an* sebagai ahli waris tunggal, sebagai *ashabah* al furudl dan *ashabah* sekaligus. Karena didalam kenyataannya sejak *li'an* itu terjadi, hubungan perkawinan mereka terputus selamanya, maka secara otomatis ibu bertindak sebagai ibu dan ayah sekaligus.
2. Zaid bin Tsabit, Imam Maliki, Imam syafi'i, menyatakan bahwa harta peninggalan anak zina dan atau anak *li'an* dapat diwarisi sebagaimana anak lainnya, yaitu berdasarkan ketentuan *al-furudl al-muqaddarah*. Ibu menerima bagian 1/6 dan saudara-saudara seibu menerima 1/3 dan sisanya diserahkan kepada *baitul maal*
3. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa harta peninggalan anak zina atau anak *li'an* sesuai dengan kaidah waris mewarisi yang sudah diketahui dan sisanya di berikan kepada baitul maal apabila tidak ada *dzawil arham*. Sedangkan apabila ada ahli waris *dzawil arham* mereka harus didahulukan dari pada diserahkan kepada baitul maal. Jadi menurut mahzab ini, ibu tidak bisa berperan sebagai ahli waris penerima *ashabah*.
4. Imam Ibnu Nujaim mengatakan bahwa anak hasil zina atau *li'an* mendapatkan harta warisan dari ibunya saja sedangkan dari ayahnya tidak mendapatkan hak mewarisi karena tidak ada hubungan nasab untuk saling mewarisi. Karena anak *li'an* hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja maka anak *li'an* atau anak zina berhak menerima warisan dari pihak ibu, saudara-saudara perempuan seibu dengan bagian tertentu saja. Demikian dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian tertentu.^[55]

Terkait demikian, dapat dipahami apabila seorang suami telah mengucapkan sumpah *li'an* kepada si istri, maka semenjak itulah akan menimbulkan suatu akibat hukum yang dimana anak tersebut terputus dengan suami si ibunya yang *meli'an*. Sama halnya dalam masalah warisan

anak itu hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan oleh ibunya, tetapi tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain, anak *li'an* tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayahnya dan keluarga ayahnya maupun dari ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Anak *li'an* hanya mendapatkan harta dari ayah biologisnya dengan cara wasiat wajibah bukan dengan menjadi ahli warisnya.

Kesimpulan dan Saran

1. Anak yang dilahirkan akibat dari *li'an* mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Terhadap suami ibunya maupun terhadap laki-laki yang menyebabkan terjadinya suatu kelahiran tidak ada hubungan nasab. Anak *li'an* tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sehingga ia tidak akan mempunyai hubungan baik secara hukum maupun secara kekerabatan dengan ayahnya, sehingga secara yuridis ayahnya tidak mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya dan tidak bisa menjadi wali nikah apabila anak *li'an* tersebut perempuan. Apabila anak *li'an* tidak memiliki kaitan nasab secara syar'i dengan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya, maka laki-laki yang melakukan zina tersebut tidak haram mengawini anak hasil perzinaan itu.
2. Apabila seorang suami telah mengucapkan sumpah *li'an* kepada si istri, maka semenjak itulah akan menimbulkan suatu akibat hukum bahwa hubungan anak tersebut terputus dengan suami si ibunya yang *meli'an*. Sama halnya dalam masalah warisan antara suami ibunya dengan anak yang *dili'an* terputus dan untuk selanjutnya hubungan kewarisannya hanya dengan ibunya saja. Di samping mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya, anak *li'an* juga mempunyai hubungan kewarisan dengan orang-orang yang bertalian keluarga dengan ibunya Dengan kata lain, anak *li'an* tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayahnya dan keluarga ayahnya maupun dari ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Anak *li'an* hanya mendapatkan harta dari ayah biologisnya dengan cara wasiat wajibah bukan dengan menjadi ahli warisnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dengan ini penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya bagi suami apabila ingin mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya sebagai keturunannya harus mengentahui cara yang benar di hadapan pengadilan agama dan jangan asal menuduh istrinya berbuat zina karena apabila tuduhan itu tidak benar maka si suami akan mendapatkan hukuman atas tuduhan perzinaan itu.
2. Tidak tepat dan tidak adilnya apabila hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir dari tanggung jawab seorang ayah. Bagaimanapun anak adalah darah daging orang yang membenihkannya. Anak *li'an* juga berhak

mendapatkan nafkah dan pembagian sebagai harta peninggalan bapak biologisnya melalui wasiat wajibah.

Ucapan TerimaKasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang merupakan sosok yang memberikan inspirasi dan bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Bacaan

- Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana.
- Abd Ghofur anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta : UII Press
- Ahmad Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana.
- Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqih Mawaris*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Amiin Husein Nasution, 2012, *hukum kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/74 Sampai KHI*, Jakarta, Kencana.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1987, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Djunaidi Abd. Syakur, Asyari Abta, 2005, *Ilmu Waris Al-faraidl*, Surabaya, Pustaka Hikmah Perdana.
- D.Y. Wintanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- H.A Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Idris Ahmad, 1993, *Fiqh Syaifi'i*, Jakarta : Multazam
- M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika
- M. Nurul Irfan, 2012, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah.
- Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 2008 *fiqh wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sayyid Sabiq, 1981, *Fikih Sunnah Jilid 6*, Bandung, PT Alma'arif.
- Tamakiran S, 1987, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem*, Bandung: Pioner Jaya.
- [1] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *fiqh wanita*, Pustaka Al-Kautsar: Jakarta, 2008. Hal. 400
- [2] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana: Jakarta, 2006. Hal. 65
- [3] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Op.cit.* Hal. 455
- [4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010. Hal.35
- [5] *Ibid*, Hal. 93
- [6] *Ibid*, Hal.138
- [7] *Ibid*, Hal. 141
- [8] *Ibid*, Hal. 171
- [9] *Ibid*, Hal. 143
- [10] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Loc.cit.* Hal.400
- [11] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, PT Alma'arif : Bandung, 1981, Hal. 5
- [12] Abd Ghofur anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, UII Press: Yogyakarta , 201. Hal.13
- [13] *Ibid*. Hal. 28
- [14] H.A Mukti Arto , *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 1996 , Hal.228
- [15] Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2010. Hal.126
- [16] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika : Jakarta, 2005. Hal.291
- [17] H.A Mukti Arto, *Op.cit.* Hal. 227
- [18] Yahya Harahap, *Op.cit.* Hal.295
- [19] Sayyid Sabiq, *Op.cit.* Hal.129
- [20] Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara : Jakarta, 1987, Hal.5
- [21] M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah : Jakarta, 2012, Hal. 161
- [22] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Op.cit.*, Hal.276
- [23] D.Y. Wintanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka : Jakarta, 2012, Hal.71
- [24] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/74 Sampai KHI*, Kencana : Jakarta, 2004. Hal.278
- [25] M. Nurul Irfan, *Op.cit.*, Hal.83
- [26] *bid*, Hal. 280
- [27] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Rajawali Pers : Jakarta, 2012, Hal.151
- [28] M. Nurul Irfan, *Op.cit.* Hal. 36
- [29] Kompilasi Hukum Islam Pasal 102
- [30] Idris Ahmad, *Fiqh Syaifi'i*, multazam : Jakarta, 1993, Hal. 449
- [31] Terjemahan Q.S. Al-Ahqaf : 15 ialah "dan kami telah berpesan kepada manusia, supaya berbakti kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah melahirkannya dan menghamilkannya secara bersusah payah. Sedang masa hamil dan masa menceraikan (dari menyusu) berjumlah tiga puluh hari."
- [32] Terjemahan Q.S. Luqman : 14 ialah "ibunya telah menghamilkannya secara bersusah, sedang masa berceraianya adalah masa (paling lama) dua tahun."
- [33] <http://anizaida89.blogspot.com/2012/05/lian.html> diakses pada tanggal 24 september 2012, pukul 20.14 WIB
- [34] *Ibid*
- [35] M. Nurul Irfan, *Op.cit.*, Hal.245
- [36] Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem*, Pioner Jaya : Bandung, 1987. Hal : 84
- [37] Amin Husein Nasution, *hukum kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hal :99-100
- [38] *Ibid*, Hal. 103
- [39] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Op.Cit.*, Hal : 561
- [40] *Op.cit.*, Hal: 139
- [41] *Op.Cit.*, Hal: 568
- [42] *Ibid*, Hal.148
- [43] Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Op.Cit.*, Hal .90
- [44] Terjemahan QS. Al-Anfal : 75. 'orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, sebagian mereka adalah lebih berhak dari pada sebagian mereka (yang lain) di dalam ketetapan Allah
- [45] Asyari Abta, Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-faraidl, Pustaka Hikma Perdana* : Surabaya, 2005. Hal 23
- [46] *Ibid*, Hal .28
- [47] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Op.cit.* Hal.535
- [48] Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Op.Cit.*, Hal.30
- [49] Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan asas-asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni : Bandung, 2004. Hal. 93
- [50] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana : Jakarta, 2008. Hal.146
- [51] *Ibid*
- [52] *Ibid*
- [53] Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Op.Cit.*, 215
- [54] Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, Hal 165
- [55] M. Nurul Irfan, *Op.cit.* Hal. 252